

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR
TERHADAP WALI *ADHOL* KARENA
JUJURAN**

SKRIPSI

OLEH

M. SUPIAN SAURI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**PENDAPAT ULAMA KABUPATEN BANJAR
TERHADAP WALI *ADHOL* KARENA
JUJURAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Sebagian Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
M. Supian Sauri
1601111304**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Supian Sauri
NIM : 1601111304
Tempat/Tgl.Lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1998
Program Studi : Hukum Keluarga-Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 26 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



M. Supian Sauri

NIM. 1601111304

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 4014/Un. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : M. Supian Sauri
NIM. : 1601111304
Prodi. : Hukum Keluarga Islam
Judul. : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali Adhol Karena Jujuran

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk








LEMBAR CATATAN KONSULTASI
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Supian Sauri
NIM : 1601111304
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali *Adhol* Karena Jujuran
Pembimbing I : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.




NO.	PEMBIMBING I
1	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">- Judul diperbaiki menjadi Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali <i>Adhol</i> Karena Jujuran- Rumusan, Tujuan, Data dan Sumber Data disesuaikan
Tanggal: 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">- Definisi Operasional diperbaiki; terutama kriteria ulama- Metode Penelitian, Data Sumber Data, Alasan meneliti lokasi diperbaiki.
Tanggal: 30 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 
3	Catatan Pembimbing: <ul style="list-style-type: none">- Lanjut wawancara
Tanggal: 26 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I
4	Catatan Pembimbing: - Selesaikan Bab IV - Muat Pendapat Ulama-ulama terdahulu Tanggal: 03 Juli 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 
5	Catatan Pembimbing: - Data Narasumber - Ikuti Pedoman Penulisan. Tanggal: 11 Juli 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 
6	Catatan Pembimbing: - ACC - Maju Sidang. Tanggal: 20 Juli 2023 Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap
Wali *Adhol* Karena Jujuran
Ditulis oleh : M.Supian Sauri
NIM : 1601111304
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022-2023
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 11 Juli 1998
Alamat : Desa Salat Makmur rt.003
Kec. Beruntung Baru Kab. Banjar


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin,
Pembimbing,



Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.
NIP.19670618 199203 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali *Adhol* Karena Jujuran”, ditulis oleh M. Supian Sauri, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2023




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 80,5 (A)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.	
2.	Muhammad Haris, M.Kn.	
3.	H. Rahmat Fadillah, SHI, MH.	

ABSTRAK

M. Supian Sauri. 1601111304. *Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Wali Adhol Karen Jujuran.* Pembimbing: Dra. Hj. Rusdiyah, M.H.I., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Ulama, Wali *Adhol*, Jujuran

Penelitian ini dilatarbelakangi atas adanya kasus yang terjadi di Kabupaten Banjar yaitu orang tua atau wali yang tidak mau menikahkan anaknya (*adhol*) karena uang jujuran tidak cukup atau tidak sesuai keinginan wali si perempuan. Menarik untuk diteliti pendapat ulama Kabupaten Banjar terhadap hal ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat ulama Kabupaten Banjar dan dasar hukum mereka terhadap wali *adhol* karena jujuran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis. Data penelitian adalah pendapat ulama yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara. Data diolah dengan teknik editing dan matrikasi, serta dianalisis menggunakan teknik deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan ulama Kabupaten Banjar memandang bahwa wali yang *adhol* karena uang jujuran tidak dapat dibenarkan baik secara pemikiran maupun dalam hukum Islam. . Uang jujuran erat kaitannya dengan konsep *kafā'ah* harta, tetapi *kafā'ah* harta lebih kepada kehidupan rumah tangga dan bukan acara walimah. Ketika nominal jujuran tidak sesuai dengan harapan, maka hal yang harus dilakukan orang tua adalah melanjutkan pernikahan dengan kegiatan walimah yang sederhana dan semampunya. Dasar hukum yang digunakan Ulama Kabupaten Banjar terhadap wali *adhol* karena uang jujuran adalah Q.S. an-Nur/24: 32 dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. mengenai anjuran menikah.

MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

Q.S. Al-Insyirah (5-6)

KATA PERSEMBAHAN

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, hikmah, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa berkat-Nya, penulis pastinya tidak akan bisa melalui perjalanan ini dengan begitu baik. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW.

Persembahan ini aku tujukan kepada:

- **Kedua Orang tua**, dan **Adik tercinta** yang selalu memberikan dukungan, doa, dan cinta tanpa henti. Semoga Allah Swt selalu memberkahi dan merahmati kalian semua.
- **Para dosen, pembimbing**, dan **pengajar** yang telah memberikan ilmu, petunjuk, dan arahan yang sangat berharga. Terima kasih atas kesabaran dan dukungan kalian.
- Keluarga Besar **PP. Manba'ul 'Ulum** (Mahligai Pal 7), **PP. Takhashush Diniyah** (Handil Gayam-Gambut). Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan.
- Teman-teman seperjuangan **HKI 2016** yang tidak dapat kusebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dedikasi juang **om bantat PD, om mahrus, bang icad gondrong, om iqbal gabin, bang bos berrr** yang selalu membantu dan mendukung dalam setiap tahap penelitian dan penulisan skripsi ini. Bersama, kita telah melewati masa-masa sulit dan berhasil tiba di titik ini.
- Keluarga Besar **Ngelatar dirumah, Bang Obob, Mba Eka, Nafa Gina, Bapa dan Ibu**. Terimakasih telah banyak memberikan Support untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih !!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	'
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	'
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ —	Ai	a dan i
وَ —	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	ā	a dengan topi di atas
بِي	ī	i dengan topi di atas
بُو	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbāni; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnū’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Ulama Tanah Grogot Kabupaten Paser”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. Dr., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I, dan H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.I., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Hj. Rusdiah, M.H.I., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 27 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR CATATAN KONSULTASI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II WALI <i>ADHOL</i> DAN JUJURAN.....	14
A. Wali <i>Adhol</i> dalam Pernikahan	14
1. Tinjauan Umum Pernikahan	14
2. Wali Nikah dalam Pernikahan	17
3. Macam-macam Wali dalam Pernikahan	21
4. Wali <i>Adhol</i> dalam Islam	24
B. Uang Jujuran	29
1. Pengertian Uang Jujuran.....	29
2. Tradisi Jujuran pada Masyarakat Banjar	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian	32
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Data dan Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	36

A. Hasil Penelitian	36
B. Analisis	47
1. Pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang <i>Wali Adhol</i> Karena Jujuran	47
2. Dasar Hukum Ulama Kabupaten Banjar tentang <i>Wali Adhol</i> Karena Jujuran.....	56
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	69
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	70
Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	71
Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal	72
Lampiran 5 Surat Keputusan Tim Penguji Ujian Proposal	73
Lampiran 6 Surat Izin Riset	74
Lampiran 7 Surat Selesai Riset	75
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	76
Lampiran 9 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	77
Lampiran 10 Surat Keterangan Perolehan Nilai SKK	78
Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup.....	79